



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TENTANG

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM
PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN
PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 10.Pj/KS.01/BPH/2024

NOMOR : 100.3.7.1/022/PKS/X/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ERIKA RETNOWATI, Ak.,
M.Si : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28 Jakarta Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyedia dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.)
ANDAP BUDHI REVIANTO,
S.I.K., M.H. : Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur, berkedudukan di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.